

PERHATIAN

PEMOHON DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN LEGALISASI DOKUMEN INDONESIA YANG AKAN DIPAKAI DI LUAR NEGERI (BUKU NIKAH, AKTA PERKAWINAN, AKTA CERAI, AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN, KARTU KELUARGA, PUTUSAN PENGADILAN, HAK ASUH ANAK DLL)

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Luar Negeri RI No.09/A/KP/XII/2006/01/ Tentang Panduan Umum Tata cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, Poin 68-71 dan Buku Manual Konsuler 2015, Direktorat Konsuler, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI hal 66

TAHAPAN PROSES LEGALISASI DI INDONESIA

NO.	LEGALISASI BUKU NIKAH DARI KANTOR URUSAN AGAMA	LEGALISASI KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, KUTIPAN AKTA CERAI, KUTIPAN AKTA KEMATIAN, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, PUTUSAN PENGADILAN
1.	KEMENTERIAN AGAMA RI DITJEN BIMAS ISLAM JL. MH. THAMRIN NO. 6 JAKARTA PUSAT TELP (+6221) 31924509 / (+6221) 3193056 / (+6221) 3920774 FAX (+6221) 3800175 EMAIL dumaskua@kemenag.go.id/pengaduan *Persyaratan dihalaman belakang.	INSTANSI YANG MENGELUARKAN DOKUMEN TERSEBUT (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Notaris) Mis. Akta Perkawinan (NonMuslim), Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dokumen dikeluarkan. Akta Cerai, Pengangkatan Anak ke Pengadilan.
2.	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU) Gedung Cik's Jalan Cikini Raya No. 84-86, Menteng, Jakarta Pusat Telp 021 - 29023235-9	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU) Gedung Cik's Jalan Cikini Raya No. 84-86, Menteng, Jakarta Pusat Telp 021 - 29023235-9
3.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL & KONSULER DIREKTORAT KONSULER JL. Pejambon No. 6, Gambir, Jakarta Pusat, 10110 Telp (+6221) 344 1508 / (+6221) 384 8641 Fax (+6221) 344 1508 / (+6221) 348 34723 Web http://www.kemlu.go.id	KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL & KONSULER DIREKTORAT KONSULER JL. Pejambon No. 6, Gambir, Jakarta Pusat, 10110 Telp (+6221) 344 1508 / (+6221) 384 8641 Fax (+6221) 344 1508 / (+6221) 348 34723 Web http://www.kemlu.go.id
4.	KEDUTAAN/PERWAKILAN ASING (Untuk salah satu pasangannya adalah WN Asing) Mis. WN Malaysia Melapor ke Kedutaan Malaysia	KEDUTAAN/PERWAKILAN ASING Untuk WN Asing Mis. WN Malaysia melapor ke Kedutaan Malaysia.
5.	KONSULAT JENDERAL R. I. DI PENANG No. 467, Jalan Burma, 10350, Georgeown, Pulau Pinang Telp +604 2274686 Pelayanan Konsuler No. 07	KONSULAT JENDERAL R. I. DI PENANG No. 467, Jalan Burma, 10350, Georgeown, Pulau Pinang Telp +604 2274686 Pelayanan Konsuler No. 07

KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
PENANG**PERMOHONAN**

LEGALISASI BUKU NIKAH/AKTA PERKAHWINAN

NAMA LENGKAP LAKI-LAKI	:	
KEWARGANEGARAAN	:	
TEMPAT & TANGGAL LAHIR	:	
NO. PASPOR/KAD PENGENALAN	:	
PEKERJAAN	:	
STATUS SEBELUM MENIKAH	:	
AGAMA	:	
NAMA LENGKAP PEREMPUAN	:	
TEMPAT & TANGGAL LAHIR	:	
NO. PASPOR/KAD PENGENALAN	:	
PEKERJAAN	:	
STATUS SEBELUM MENIKAH	:	
AGAMA	:	
ALAMAT DI MALAYSIA	:	
	:	
ALAMAT DI INDONESIA	:	
	:	
NO. HP/TELEFON (MAS/IND)	:	

DOKUMEN YANG HARUS DI LENGKAPI OLEH PEMOHON

1. Paspor / Kad Pengenalan Pemohon serta Ijin Tinggal bagi pihak laki-laki yang WNI. (*Original & Photocopy*)
2. Paspor / Kad Pengenalan Pemohon serta Ijin Tinggal bagi pihak perempuan yang WNI. (*Original & Photocopy*)
3. Buku Nikah / Akta Perkahwinan. (*Original & Photocopy*)
4. Surat kebenaran Menikah dari **Perwakilan WNA di Indonesia**. (*Original & Photocopy*)
5. Surat Keterangan **Kematian** atau **Cerai** bagi yang status Duda/Janda. (*Original & Photocopy*)
6. Surat Ijin **Poligami** dari Mahkamah Tinggi bagi status beristri. (*Original & Photocopy*)

PERHATIAN : AGAR SEMUA FORMULIR DI ISI DENGAN LENGKAP, FORMULIR YANG TIDAK ISI DENGAN LENGKAP TIDAK AKAN DI TERIMA. SEMUA PHOTOCOPY HARUS UKURAN KERTAS A4 (PAPER SIZE)

WAKTU PROSES : 2 (DUA) HARI KERJA

Tanda Tangan Pemohon

Tanggal Permohonan